

BAB II

PAJAK PENERANGAN JALAN

Setiap Pemerintah Daerah mempunyai perancangan keuangan daerahnya sendiri yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang - Undang No 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang keuangan negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerataan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan sosial masyarakat (Mardiasmo,2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 APBD terdiri dari tiga bagian yaitu: penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Penerimaan dibagi menjadi tiga: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Lalu pengeluaran dibagi menjadi lima bagian yaitu: Belanja Administrasi Umum; Belanja Operasi; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum; Belanja Modal; Belanja Transfer; dan Belanja Tidak Tersangka. Pembiayaan dibagi menjadi dua bagian yaitu: Sumber Penerimaan Daerah dan Sumber Pengeluaran Daerah.

II.1. Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pendapatan daerah. Sumber sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang merupakan PAD adalah pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan berasal dari: bagian daerah dari pajak dan retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah berasal dari penerimaan dari Provinsi yang berupa bantuan-bantuan Provinsi untuk pembangunan dan penerimaan dari pemerintah pusat seperti bantuan dana untuk belanja pegawai negeri.

II.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 disebutkan bahwa sumber-sumber PAD adalah:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

II.2.1. Hasil Pajak Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

II.2.2. Hasil Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah suatu iuran yang dipungut oleh aparat pemerintah secara langsung berdasarkan peraturan yang berlaku atas jasa maupun imbalan yang secara langsung dapat dirasakan si pembayar retribusi. Jasa atau pelayanan yang dirasakan antara lain berupa jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang serta izin yang diberikan pemerintah

II.2.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah hasil atau penghasilan daerah. Hasil perusahaan milik daerah berupa bagian dari keuntungan dan laba bersih yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang dikelola daerah antara lain : Bank Pemerintah Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pasar, dan sebagainya. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dapat berupa : penjualan saham milik daerah, deviden, dan bagian laba yang dipisahkan.

II.2.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Merupakan hasil daerah yang diperoleh dari usaha perangkat pemerintah daerah dan bukan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah yang lebih tinggi. Penerimaan ini adalah hasil penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil laba BUMD, dan penerimaan dari dinas. Penerimaan lain-lain usaha sah, dimana di suatu pihak lebih mengarah pada pelayanan publik dan bersifat penyuluhan. Penerimaan dari lain-lain PAD yang sah yaitu hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai tukar rupiah komisi, dan potongan akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

II.3 Dasar-Dasar Perpajakan

II.3.1. Definisi Pajak

Ada beberapa definisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

1. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990) menyatakan: “ pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
2. Menurut Dr. Soeparman Soemahaidjaya, pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Munawir, 1992)
3. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian-pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo,2000) sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat luas.

II.3.2. Fungsi Pajak

Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Brotodiharjo (Mardiasmo 2000), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah

2. Fungsi pengaturan

merupakan fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah.

II.3.3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi. Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith seperti dikutip Waluyo (2002) antara lain:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan itu disebut *pay as you earn*

4. *Economic*

secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

II.3.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo dan Wirawan,2002):

1. *Official Assessment System*

sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

II.3.5. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak antara lain sebagai berikut(Halim,2004):

1. Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaannya harus adil

2. Syarat yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya

3. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4. Syarat finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi *budgeter* dalam arti biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II.4. Pajak Daerah

Berdasarkan kewenangan pemungutan, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (Kurniawan dan Purwanto, 2004)

II.4.1. Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas obyek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan antar pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

1. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutannya terletak pada pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Obyek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan obyek pajak provinsi, dan obyek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas obyeknya harus melalui perubahan undang-undang.

II.4.2. Jenis Pajak Daerah

Dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah memiliki jenis berbeda.

1. Jenis Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2000 terjadi perluasan obyek untuk jenis pajak provinsi, yaitu untuk pajak kendaraan diperluas tidak hanya pajak kendaraan bermotor tetapi ditambah dengan Pajak Kendaraan di Atas Air, untuk bea balik nama diperluas tidak hanya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetapi ditambah dengan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air. Sedangkan yang ditambah obyeknya yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam memori penjelasan Pasal 2 ayat (1) uu Nomor 34 Tahun 2000 tentang jenis-jenis pajak provinsi ditegaskan dua hal prinsip mengenai hal tersebut, yaitu:

- a. Bahwa pemerintah daerah provinsi dapat tidak melakukan pungutan terhadap salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.
- b. Khusus daerah yang setingkat dengan provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir

Dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2000 penambahan pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Parkir. Sedangkan pengurangan obyek pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi.

Dalam memori penjelasan Pasal 2 ayat(2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dapat tidak melakukan pemungutan terhadap salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

II.4.3. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pajak Daerah

Pada dasarnya pengakuan pendapatan Pajak Daerah dilakukan secara akrual, tergantung kecepatan dan ketepatan data atau informasi yang valid (Utuh dan sah) dapat diperoleh. Namun demikian sesuai dengan sifat dan prosedur serta tata cara pemungutannya, dapat pula dilakukan pengakuan pendapatannya pada saat kas diterima.

Pendapatan Pajak Daerah terdiri atas : Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan bermotor, Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Pajak Reklame, Pendapatan Pajak Hiburan, Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum, dan Pendapatan Pajak Daerah lain – lain.

II.5. Pajak Penerangan Jalan

II.5.1. Definisi Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaen Klaten Nomor 1 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaen Klaten Nomor 10 Tahun 2000 yang berisi tentang pajak penerangan jalan yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan adalah pemungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.

II.5.2. Obyek pajak

Yang dimaksud obyek pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kabupaen Klaten Nomor 10 Tahun 2000 obyek pajak adalah setiap pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. dikecualikan dari obyek pajak meliputi:

1. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara
2. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
3. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

II.5.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Yang dimaksud subyek pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kabupaen Klaten Nomor 10 Tahun 2000 subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listri di daerah

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kabupaen Klaten Nomor 10 Tahun 2000, wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik di daerah.

II.5.4. Dasar Pengenaan Pajak

Pengenaan pajak penerangan jalan didasarkan pada nilai jual tenaga listrik.

Sedangkan nilai jual tenaga listrik ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian *kilowatt hour*/KWh yang ditetapkan dalam rekening listrik
2. Dalam hal tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.

II.5.5. Tarif Pajak

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9%
2. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri:
 - a. industri besar sebesar 9%
 - b. industri menengah sebesar 7%
 - c. industri kecil sebesar 5%
3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 9%

4. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 5%.

II.5.6. Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Klaten menggunakan *Withholding System*, dimana pemungutan pajak dilakukan dengan bekerja sama dengan PLN, untuk wajib pajak yang menggunakan arus listrik yang berasal dari PLN. Pembayaran pajak penerangan jalan dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik, dan rekening listrik merupakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

II.5.7. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pajak penerangan Jalan

Pengakuan pendapatan Pajak Penerangan Jalan dilakukan saat realisasi penerimaan kas-nya. Pencatatan pembukuan dilakukan saat diterima transfer pendapatan pajak oleh Kantor Kas Daerah dari Perusahaan Listrik Negara. Biaya penagihan dikurangkan secara langsung karena merupakan hak PLN.

II.6. Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mengelola. Berdasarkan kamus tersebut, berkaitan dengan penelitian ini . pengelolaan diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan mengelola yang dalam hal ini adalah Pajak Penerangan Jalan

Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan adalah suatu proses mengelola Pajak Penerangan Jalan yang melakukan:

1. Penyusunan anggaran pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Penyusunan anggaran pendapatan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Anggaran pendapatan Pajak Penerangan Jalan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dimana dianggarkan secara bruto

2. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak penerangan Jalan dilakukan dengan berkerjasama dengan PT. PLN .(Persero). Besar pengenaan tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 9% dari nilai jual tenaga listrik.

3. Penyetoran Penerimaan Pajak penerangan Jalan

Penyetoran Pendapatan pajak dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mentransfer ke rekening Kantor Keuangan Daerah setiap bulannya setelah menerima pembayaran biaya pemungutan sebesar 5% dari total pendapatan Pajak Penerangan Jalan.

4. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Pengakuan pendapatan Pajak Penerangan Jalan dilakukan saat realisasi penerimaan kas-nya. Pencatatan pembukuan dilakukan saat diterima transfer pendapatan pajak oleh Kantor Kas Daerah dari Perusahaan Listrik Negara. Biaya penagihan dikurangkan secara langsung karena merupakan hak PLN.

5. Pengalokasian Dana Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah sifatnya *general fund*. Semua penerimaan daerah, baik dari PAD, Dana Perimbangan dan lain – lain Penerimaan yang sah yang masuk ke rekening Kantor Kas digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran atau belanja daerah berdasarkan urutan prioritas yang telah disetujui oleh DPRD yang terdiri dari Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal.

II.7. Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum adalah lampu penerangan jalan yang dipasang oleh Pemkab Klaten untuk menerangi jalan umum yang energi listriknya bersumber dari PT. PLN. Tujuan Pemasangan penerangan Jalan Umum adalah untuk membantu masyarakat pengguna jalan umum agar dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman dan aman, disamping untuk membuat suasana jalan terlihat indah di malam hari. Pemasangan Penerangan Jalan Umum harus mengikuti kaidah instalasi kelistrikan yang berlaku, sehingga terjamin keamanannya.

Sejak tahun 1972, Penerangan Jalan Umum telah dikelola oleh Pemda setempat. Artinya kerusakan yang menyangkut pecahnya bola lampu, tiang lampu hingga jaringan kabel, seluruhnya berada dibawah tanggung jawab Pemda. Kebijakan investasi dan pemeliharaan asset Penerangan Jalan Umum sepenuhnya

menjadi tanggung jawab Pemda setempat. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum meliputi:

1. pemasangan lampu penerangan jalan umum yang penempatannya memperhatikan pedoman : Fasilitas masyarakat, tempat-tempat rawan kecelakaan, tempat-tempat rawan kejahatan.
2. melakukan pengontrolan di lapangan secara berkala dan melakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.
3. melakukan pembayaran rekening penerangan jalan umum kepada PT. PLN (Persero)
4. melakukan sosialisasi tentang penerangan jalan umum kepada masyarakat.
5. melakukan pembinaan dan penertiban terhadap penerangan jalan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran PT. PLN (Persero) hanyalah menyediakan tenaga listriknya saja. Hak dan kewajiban Penerangan Jalan umum sama dengan pelanggan PT. PLN (Persero) lainnya. Pemda wajib membayar rekening listrik Penerangan Jalan Umum kepada PT. PLN (Persero). Sedangkan penghitungan pemakaian daya listrik penerangan jalan umum menggunakan dua metode, yaitu metode meterisasi dan metode abudemen.

1. Metode Meterisasi

perhitungan daya listrik yang berdasarkan pada pemakaian daya listrik yang terpakai oleh pelanggan.

$$TR = ST \text{ baru} - ST \text{ Lalu} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

TR : tagihan rekening

ST baru : Pemakaian KWH terbaru

ST lalu : Pemakaian KWH lama

Tarif : Tarif P_3 , yaitu tarif dengan sambungan rendah yang diperuntukkan untuk keperluan fasilitas umum (Rp 635,-)

2. Metode Abundemen

perhitungan daya listrik dengan berdasarkan pada besarnya daya yang tersambung dan lama pemakaiannya.

$$TR = \frac{VA}{1000} \times Waktu \times Tarif$$

Keterangan :

TR : Tagihan rekening

VA : Daya Lampu (*Watt Hour*)

Waktu : waktu menyala lampu (1 hari = 12.5 jam)

Tarif : Tarif P_3 , yaitu tarif dengan sambungan rendah yang diperuntukkan untuk keperluan fasilitas umum (Rp 635,-)